



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama ditingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

PENGGUGAT, perempuan Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 26 Juni 2008 dengan nomor: /Pdt.G/2008/PA.Sgt, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
- Isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/44/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 04 Mei 2005;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthat ta'lik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan selama lebih kurang 3 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan pada tanggal 17 Agustus 2005 Tergugat pamit kepada Penggugat mau ke Kuala Tunggal ke rumah keluarganya dan beberapa hari kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Tunggal ternyata Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan ia tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat dihitung sudah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu dan tidak kabar beritanya;
- Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah



lahir batin Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak redla dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, karena Tergugat telah sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, untuk itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini dan dijalankan taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat atau memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian;
- Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan Talak satu khulu'i atau putus dengan talak satu;
- Membebaskan kepada Pengggugat biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali sesuai dengan surat pengumuman tertanggal 30 Juni 2008,



dan 29 Juli 2008 melalui RRI Kota Jambi ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kesempatan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor : 474.4/5.091/MTG/2006 tanggal 28 September 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi dan foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Poto Copy Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 04 Mei 2005 Nomor : 260/44/V/2005 dan foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Nomor : 474.4/219/Pem tanggal 20 Juni 2008 yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Yang kesemua alat- alat bukti tersebut asli serta poto



copy telah dicap kartos dan dibubuhi materai yang cukup berada dalam berkas;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 belum punya anak dan sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tapi tidak bertemu;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan tidak dikarunia anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah lahir bathin dan tidak diketahui keberadaan saat ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut Penggugat tidak keberatan;



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan atau sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperkuat oleh alat bukti P.1 gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti P.2 kedua pihak terbukti telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar



tidak bercerai dengan Tergugat pasal 39 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 jis pasal 31 (ayat) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 tahun dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan tergugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut diatas terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengn Tergugat dan bersedia membayar uang *iwadh* taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh



karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:



“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkwinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal- pasal dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khulu’i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk



mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayah tempat Penggugat dan tergugat berdomisili dan di tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan;

5. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara yang timbul hingga kini dhitung sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaedah 1429 Hijriyah oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Jaharuddin** dan **Dra.Hj. Ida Zulfatria,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs.

AGUSTI

2. **Dra.Hj. Ida Zulfatria,SH.MH**

PANITERA

PENGGANTI

Drs. AHD.

SYARWANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)